



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 9 TAHUN 2012

T E N T A N G

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah memberi wewenang secara jelas dan tegas kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4891);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI tahun 2010 nomor 274);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2011 Nomor 08 Seri D);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam.

4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
6. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
7. penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir sampah.
10. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
11. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke lingkungan media secara aman bagi manusia dan lingkungan.
12. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.
13. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan sampah.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup sampah yang dikelola dalam peraturan ini, terdiri atas:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan / atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan yang berbahaya dan beracun;

- b. Sampah yang mengandung limbah bahan yang berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau;
- f. sampah yang timbul tidak secara periodik.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan azas tanggungjawab, azas berkelanjutan, azas manfaat, azas keadilan azas kesadaran, azas kebersamaan, azas keselamatan, azas keamanan dan azas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu

Hak

Pasal 5

Setiap orang berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberikan tanggungjawab untuk itu;
- b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
- c. Memperoleh informasi yang benar akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah dan;
- e. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian kedua Kewajiban

Pasal 6

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Pengelola sampah pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah (organik dan an-organik).

Pasal 8

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 9

Produsen wajib mengelola kemasan dan / atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 10

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. Pengurangan sampah dan;
- b. Penanganan sampah.

Pasal 11

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah dan/atau;
- c. pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (3) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 12

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b meliputi:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir;
- d. Pengubahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dan/atau ;
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

BAB V

MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 13

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik diatur sebagai berikut:

- a. Sumber sampah wajib menyediakan tempat sampah yang tertutup;

- b. Sumber sampah wajib memilah sampahnya menjadi sampah organik (basah) dan sampah an-organik (kering) dan menempatkannya dalam wadah yang berbeda;
- c. Sumber sampah berkewajiban mengumpulkan sampahnya ketempat TPS untuk kemudian mengumpulkannya ke TPT;
- d. Pemerintah Daerah berkewajiban mengambil sampah dari TPS untuk kemudian mengumpulkannya ke TPA;
- e. Pengelolaan sampah di TPA menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- f. Dikecualikan dari ketentuan huruf a, huruf b, huruf c pada pasal ini adalah pengelolaan sampah pada lahan pertanian dan / atau perkebunan di wilayah yang belum terjangkau petugas pengangkut sampah;

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan/atau ;
 - c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota Pagar Alam.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 15

Setiap orang dilarang:

- a. Membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. Membuang sampah ke dalam drainase atau selokan;
- c. Membuang sampah dipinggir sungai atau kedalam sungai;
- d. Membakar sampah dipekarangan rumah, pinggir jalan, tong sampah, TPS dan TPA.

- e. Yang dikecualikan dari ketentuan huruf d adalah pengelolaan sampah pada lahan pertanian dan / atau perkebunan di wilayah yang belum terjangkau petugas pengangkut sampah;

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diancam pidana 3 (tiga) bulan kurungan atau denda maksimal Rp. 1.500.000,- (Sejuta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 17

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang pengangkatannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang:
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindak pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib:
- a. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal ;

1. Pemeriksaan tersangka
 2. Pemeriksaan saksi
 3. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara.
- b. Membuat laporan kepada Walikota melalui pimpinan unitnya.

Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

BAB XI
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 29 NOVEMBER 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H, DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 29 NOVEMBER 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

H. SAFRUDIN

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR 09 SERI E.